



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain Yang Sederajat di Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

- Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

- tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
17. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 908);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 11 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
27. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru untuk memenuhi daya tampung pada sekolah-sekolah Negeri di lingkungan Dinas.
7. Ujian Sekolah/Madrasah selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
8. Ujian Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan Standar Nasional.
9. Nilai USBN adalah angka yang diperoleh dari hasil USBN yang terdiri dari sejumlah mata pelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SHUSBN).

10. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SHUS/M adalah surat keterangan yang diterbitkan SD/MI dan memuat nilai hasil US/M yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
11. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada Sekolah.
12. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dan informal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar.
13. Taman Kanak-Kanak adalah Taman Kanak-Kanak dan PAUD yang merupakan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah adalah Sekolah Negeri yang terdiri dari Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
15. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI.
16. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak/anak asuhnya.
17. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
18. Daya tampung adalah kapasitas Sekolah dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
19. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
20. Sistem PPDB *Online* adalah PPDB yang menggunakan sistem data base melalui komputerisasi berbasis jaringan internet yang dirancang secara otomatis saat pendaftaran dan pengumuman.

21. Daya tampung sekolah adalah kemampuan sekolah menerima peserta didik baru.
22. Zonasi adalah area domisili calon peserta didik pada area sekitar Sekolah berdasarkan jarak terdekat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Daerah Kota.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. memberikan pelayanan bagi calon peserta didik dalam memasuki Sekolah secara terarah dan berkualitas; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Daerah Kota.

BAB III

PENYELENGGARA PPDB

Pasal 4

- (1) Penyelenggara PPDB Tingkat Daerah Kota adalah Panitia PPDB Tingkat Daerah Kota yang terdiri dari Dewan Pembina dan Panitia Pelaksana.
- (2) Panitia Penyelenggara PPDB Tingkat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota.
- (4) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola TIK, Tim Verifikasi Data dan Bidang lain sesuai kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan yang terdiri dari Panitia Pelaksana di Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola TIK, Tim Verifikasi Data dan Bidang lain sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.

BAB IV

PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan harus mentaati jadwal pendaftaran dan penutupan PPDB.
- (2) Satuan Pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar melaksanakan penerimaan calon peserta didik baru dengan menyediakan formulir pendaftaran, yang diisi oleh calon peserta didik atau orang tua/walinya.
- (3) Daya tampung setiap sekolah disesuaikan dengan kondisi riil yang ada di masing-masing sekolah :
 - a. jumlah peserta didik dalam setiap Rombongan Belajar untuk Taman Kanak-Kanak sesuai dengan standar proses;
 - b. jumlah peserta didik dalam setiap Rombongan Belajar untuk Sekolah Dasar sesuai dengan standar proses; dan
 - c. jumlah peserta didik dalam setiap Rombongan Belajar untuk Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan standar proses;

- (4) Jumlah Rombongan Belajar dalam setiap jenjang Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:
- a. jumlah Rombongan Belajar didasarkan pada ketersediaan ruang kelas yang ada pada setiap jenjang Satuan Pendidikan;
 - b. Rombongan Belajar untuk setiap jenjang Satuan Pendidikan tidak boleh menggunakan selain dari pada ruang kelas;
 - c. jenjang Sekolah Dasar berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar; dan
 - d. jenjang Sekolah Menengah Pertama berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.
- (5) Daya tampung setiap jenjang Satuan Pendidikan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

PPDB Taman Kanak-Kanak

Sistem Manual

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
- a. usia :
 1. 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 2. 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
 - b. menyerahkan salinan Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya; dan
 - c. menyerahkan salinan Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya.
- (2) Seleksi :
- a. penerimaan calon peserta didik Taman Kanak-Kanak dilaksanakan melalui seleksi usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

- b. seleksi usia sebagaimana dimaksud pada huruf a diutamakan bagi calon peserta didik yang usianya lebih tinggi;
 - c. dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melebihi daya tampung jumlah siswa dalam satu Rombongan Belajar, maka dapat dilakukan seleksi melalui kriteria atas persetujuan Dinas.
- (3) Jadwal pendaftaran dibuat dan diumumkan oleh Kepala Dinas.
 - (4) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan serempak dan bersifat final.
 - (5) Peserta didik yang diterima menyerahkan berkas administrasi yang ditentukan Taman Kanak-Kanak.

Bagian Ketiga
PPDB Sekolah Dasar
Sistem Manual
Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
 - a. diutamakan telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. peserta didik baru yang berusia 6 (enam) tahun dan/atau kurang dari 7 (tujuh) tahun dapat diterima jika daya tampung masih tersedia;
 - c. peserta didik baru yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan diterima atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dengan tetap memperhatikan daya tampung yang tersedia dan dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
 - d. menyerahkan salinan Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya; dan
 - e. menyerahkan salinan Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat

mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sebagai berikut:

- a. calon peserta didik yang berusia lebih tinggi diutamakan; dan
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (3) Jadwal pendaftaran dibuat dan diumumkan oleh Kepala Dinas.
 - (4) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan serempak.
 - (5) Peserta didik yang diterima menyerahkan persyaratan berkas administrasi yang ditentukan Sekolah.

Bagian Keempat

PPDB Sekolah Menengah Pertama

Sistem *Online*

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
 - a. menyerahkan salinan SHUSBN SD/MI/Program Paket A dan menunjukkan aslinya;
 - b. lulus SD/MI/Program Paket A yang dibuktikan dengan Ijazah berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran;
 - c. menyerahkan salinan Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya;
 - d. menyerahkan salinan kartu keluarga dan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB; dan
 - e. calon peserta didik yang lulusan tahun sebelumnya harus menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- (2) Bukti pendaftaran diverifikasi di Sekolah pilihan pertama.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - b. nilai SHUSBN pada satuan pendidikan bentuk lain, nilai yang dipakai diambil dari sejumlah mata pelajaran yang sama pada SHUSBN satuan pendidikan formal.
 - c. prestasi di bidang olahraga, akademik dan non akademik.
- (4) Jadwal pendaftaran dibuat dan diumumkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Tata Cara Pendaftaran PPDB pada Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan melalui :

- a. ketentuan zonasi;
- b. prestasi olahraga, akademik dan non akademik;
- c. perpindahan domisili; dan
- d. kelas olahraga.

Pasal 11

Daya tampung penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. 90 % (sembilan puluh per seratus) dari daya tampung dialokasikan untuk penerimaan calon peserta didik baru berdasarkan pada :
 - 1) zonasi radius terdekat sebesar 60 % (enam puluh per seratus);
 - 2) prestasi dalam zonasi sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 - 3) zonasi kompetitif SHUSBN untuk warga kota sebesar 15 % (lima belas per seratus); dan
 - 4) zonasi kompetitif SHUSBN untuk warga perbatasan/luar kota, dengan memprioritaskan siswa yang telah bersekolah di Daerah Kota sebesar 15 % (lima belas per seratus).
- b. 5 % (lima per seratus) dari daya tampung dialokasikan untuk penerimaan peserta didik baru berdasarkan prestasi akademik dan non akademik;

- c. 5 % (lima per seratus) dari daya tampung dialokasikan untuk penerimaan perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial serta anak guru;
- d. apabila PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak mencapai sebanyak 5 % (lima per seratus), maka sisa alokasi PPDB ditambahkan ke jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- e. apabila PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tidak terpenuhi, maka sisa alokasi PPDB ditambahkan ke jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 12

Pendaftaran peserta didik baru melalui jalur prestasi dibidang olahraga yaitu :

- a. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOTA);
- b. Siswa yang memiliki prestasi yang bersekolah di luar Daerah Kota minimal Juara III Provinsi;
- c. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III O2SN Jawa Barat;
- d. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III O2SN Nasional;
- e. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
- f. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
- g. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
- h. Atlet yang menjadi Juara I pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu Tingkat Kota yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Olahraga atau KONI;
- i. Atlet yang menjadi Juara I dan Juara II pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu Tingkat Wilayah; dan
- j. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu Tingkat Provinsi dan Nasional.

Pasal 13

Pendaftaran peserta didik baru melalui jalur prestasi dibidang akademik yaitu :

- a. Juara I Olympiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Kota atau lomba akademis Tingkat Kota yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Dinas;
- b. Juara I, Juara II dan Juara III Olympiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi atau lomba akademis Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Dinas; dan
- c. Juara I, Juara II, Juara III dan Juara IV Olympiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Nasional atau lomba akademis Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran peserta didik baru melalui jalur prestasi dibidang non akademik, meliputi :
 - a. prestasi dibidang estetika; dan
 - b. prestasi dibidang pramuka.
- (2) Prestasi dibidang estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Juara I lomba seni (tari, suara, lukis, pahat, karawitan, teater), musabaqoh tilawatil Qur'an, puisi, marching band, dan literasi Tingkat Kota yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Kementerian Agama;
 - b. Juara I, Juara II dan Juara III dalam lomba seni Tingkat Provinsi; dan
 - c. Juara I, Juara II, Juara III dan Juara IV dalam lomba seni (estetika) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Prestasi dibidang pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
 - a. Juara I Pramuka Lomba Tingkat III; dan
 - b. Juara I, Juara II dan Juara III Pramuka Lomba Tingkat II Provinsi.

Pasal 15

- (1) Sekolah dapat menerima peserta didik yang berprestasi dibidang olahraga, akademik dan non akademik yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Peserta didik berprestasi mendaftar ke Tim Seleksi di Bidanganya masing-masing di Dinas Pendidikan dengan menyerahkan salinan piagam atau sertifikat dan menunjukkan aslinya serta persyaratan lain yang ditentukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Seleksi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeringkatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. prestasi pada tiap bidang kejuaraaan yang dimiliki calon peserta didik dan lolos verifikasi, masing-masing diberi skor;
 - b. skor yang diperoleh dijadikan dasar untuk melakukan pemeringkatan/ranking atas akumulasi dari nilai prestasi bidang kejuaraaan yang sama;
 - c. bagi prestasi beregu akan dilakukan seleksi oleh Tim Seleksi masing-masing bidang; dan
 - d. apabila jumlah skor prestasi sama, maka akan ditentukan dengan zona terdekat, dan jika diperoleh nilai yang sama pula, maka skor dilihat dari nilai SHUSBN.
- (4) Hasil seleksi PPDB jalur prestasi diumumkan sebelum PPDB *Online*.
- (5) Bagi prestasi olahraga peserta didik disyaratkan memiliki komitmen untuk membangun olahraga di Daerah Kota.
- (6) Teknis pelaksanaan seleksi dan perhitungan nilai pemeringkatan (*scoring*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

Penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan melalui jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili

orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial dan anak guru, paling banyak 5% (lima per seratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima melalui seleksi SHUSBN yang disertakan dengan bukti pendukungnya dengan ketentuan :

- a. calon peserta didik pindahan dibuktikan dengan surat keputusan mutasi pejabat/pegawai yang bersangkutan.
- b. calon peserta didik anak guru dibuktikan dengan:
 - 1) salinan surat keputusan penugasan mengajar dari Kepala Sekolah di Daerah Kota dengan menunjukkan aslinya;
 - 2) salinan Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 17

Penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 yang dimasukkan pada kelas olahraga di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 dengan jumlah 1 (satu) Rombongan Belajar dan peserta kelas olahraga diseleksi oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Prosedur pendaftaran PPDB *Online* meliputi :

1. Pendaftaran PPDB *Online* dapat dilakukan dengan (3) tiga cara, yaitu :
 - a. PPDB *Online* mandiri;
 - b. Pendaftaran langsung di Sekolah tujuan; dan
 - c. Pendaftaran melalui Dinas bagi siswa yang bersekolah di luar kota, prestasi, dan peserta didik yang lulusan tahun sebelumnya.
2. Pendaftaran *Online* mandiri dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. calon peserta didik baru/orang tua/wali membuka situs web resmi PPDB *Online* Daerah Kota;
 - b. mengisi formulir pendaftaran *Online*; dan
 - c. mencetak tanda bukti pendaftaran *Online*, serta jarak domisili siswa pendaftar dan harus ditandatangani oleh siswa pendaftar dan orang tua/wali.

3. Jarak domisili siswa pendaftar sebagaimana angka 2 huruf c, menjadi dasar seleksi PPDB *Online* Daerah Kota.
4. Pendaftaran langsung di Sekolah tujuan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. calon peserta didik baru menyiapkan berkas pendaftaran;
 - b. calon peserta didik baru/orang tua/wali datang ke Sekolah tujuan;
 - c. Panitia Sekolah menerima pendaftaran untuk di *entry* secara *Online*; dan
 - d. Panitia Sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran *Online* dan diserahkan kepada calon peserta didik baru setelah disetujui oleh yang bersangkutan.
5. Calon peserta didik baru yang telah mendaftar wajib melakukan verifikasi pendaftaran di Sekolah tujuan pilihan I (pertama).
6. Tata cara verifikasi pendaftaran sebagai berikut :
 - a. calon peserta didik baru menyerahkan tanda bukti pendaftaran *Online* yang sudah ditandatangani calon peserta didik dan orang tua;
 - b. calon peserta didik baru menyerahkan salinan berkas SHUSBN yang telah dilegalisasi dan menunjukkan aslinya ke panitia Sekolah;
 - c. Panitia Sekolah mencetak 2 (dua) lembar tanda bukti verifikasi pendaftaran kemudian di stempel Sekolah, dan ditandatangani panitia;
 - d. tanda bukti tersebut 1 (satu) lembar untuk panitia Sekolah sebagai arsip, dan lembar berikutnya untuk calon peserta didik baru; dan
 - e. tanda bukti verifikasi pendaftaran tidak boleh hilang karena digunakan sebagai tanda bukti daftar ulang (apabila diterima di salah satu pilihan Sekolah).
7. Calon peserta didik baru yang tidak melakukan verifikasi pendaftaran dianggap tidak mengikuti PPDB *Online* dan dinyatakan gugur.

Pasal 19

Masing-masing Sekolah menyiapkan sekurang kurangnya 3 (tiga) orang petugas operator yang salah satunya bertugas sebagai koordinator yang ditetapkan Kepala Sekolah dan dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 20

- (1) Calon peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama yang merupakan warga kota dapat menentukan 2 (dua) pilihan dalam zonasi.
- (2) Calon peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama dari warga perbatasan/luar kota, hanya memiliki 1 (satu) pilihan melalui jalur prestasi dan/atau zonasi kompetitif SHUSBN.

BAB V

PENGOLAHAN DATA BASE PPDB *ONLINE*

Bagian Kesatu

Pemegang Otorisasi Penguncian Data Base

Calon peserta didik baru *Online*

Pasal 21

- (1) Pemegang hak otoritas penguncian data base calon peserta didik baru *Online* minimal 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Perubahan data base calon peserta didik baru *Online* yang diakibatkan kekeliruan data base awal hanya dapat dimasukkan/dikunci oleh Petugas dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam *Server Central* atas persetujuan tertulis dari Dinas.

Bagian Kedua

Mekanisme Penguncian *Data Base*

Calon Peserta Didik *Online*/Kunci Editing Data

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas memegang kunci (*password*) sementara Program *Data Base* calon peserta didik *Online*.
- (2) Kepala Dinas mengubah kunci (*password*) sementara menjadi kunci (*password*) tetap dan menyampaikan

secara tertulis kepada Ketua Umum Panitia PPDB Tingkat Daerah Kota.

- (3) Apabila ditemukan kesalahan pada data base calon peserta didik dimungkinkan Sekolah mengajukan perbaikan dengan mekanisme mengusulkan kepada Ketua Umum Panitia PPDB Tingkat Daerah Kota serta menunjukkan data otentik.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB pada setiap tahun pelajaran kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman **<http://disdik.cirebonkota.go.id>**
- (3) Dinas melakukan pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan PPDB.
- (4) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara fungsional oleh Inspektorat Daerah Kota.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 24

Panitia PPDB Tingkat Daerah Kota wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PPDB Tingkat Daerah Kota kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 25

- (1) Semua pihak wajib mentaati cara dan mekanisme penyelenggaraan PPDB sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan dalam bentuk apapun selama proses PPDB berlangsung.

- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 26

Sumber pendanaan selama proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat di Kota Cirebon dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan d dapat dikecualikan untuk:

- a. Sekolah di daerah dengan jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar; dan
- b. Sekolah di daerah dengan jumlah penduduk usia Sekolah melebihi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Bentuk Lain Yang Sederajat di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 5 Juni 2018

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

DEDI TAUFIK KUROHMAN

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 6 Juni 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA CIREBON

DAYA TAMPUNG SETIAP JENJANG SATUAN PENDIDIKAN

(1) SEKOLAH DASAR (SD)

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Daya Tampung	
			Rombel	Siswa
1	SDN Kejaksan	Kejaksan	1	28
2	SDN Kartini 1		1	28
3	SDN Kartini 2		1	28
4	SDN Kartini 4		1	28
5	SDN Kartini 5		1	28
6	SDN Silih Asuh 1		1	28
7	SDN Silih Asuh 2		1	28
8	SDN Silih Asuh 3		1	28
9	SDN Kramat 1		1	28
10	SDN Kramat 2		1	28
11	SDN Kramat 3		1	28
12	SDN Kebon Melati 1		2	56
13	SDN Kebon Melati 2		1	28
14	SDN Kebon Baru 1		1	28
15	SDN Kebon Baru 2		1	28
16	SDN Kebon Baru 3		1	28
17	SDN Kebon Baru 4		1	28
18	SDN Kebon Baru 5		2	56
19	SDN Kebon Baru 6		1	28
20	SDN Kebon Baru 7		1	28
21	SDN Pamitran		1	28
22	SDN Sukasari		1	28
23	SDN Sukapura 1		1	28
24	SDN Sukapura 2		1	28
25	SDN Sukapura 3		1	28
26	SDN Kesenden		1	28
27	SDN Pahlawan		1	28
28	SDN Samadikun		1	28
29	SDN Kusnan		1	28
Jumlah			31	868
No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Daya Tampung	
			Rombel	Siswa
30	SDN Kesunean 1	Lemahwungkuk	2	56
31	SDN Kesunean II		1	28
32	SDN Pegambiran 1		1	28
33	SDN Pegambiran 2		1	28
34	SDN Pengampon 1		1	28

35	SDN Pengampon 2		1	28
36	SDN Pengampon 3		2	56
37	SDN Cangkol 1		1	28
38	SDN Cangkol 2		1	28
39	SDN Cangkol 3		1	28
40	SDN Tirtawinaya 1		1	28
41	SDN Tirtawinaya 2		2	56
42	SDN Kemakmuran 1		1	28
43	SDN Kemakmuran 2		1	28
44	SDN Api-Api		1	28
45	SDN Karang Anom 1		1	28
46	SDN Karang Anom 2		1	28
47	SDN Karang Anom 3		2	56
48	SDN Panjunan		1	28
49	SDN Pesisir		2	56
50	SDN Pesisir Baru		1	28
Jumlah			26	588
No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Daya Tampung	
			Rombel	Siswa
51	SDN Pekalangan	Pekalipan	1	28
52	SDN Pulasaren 1		1	28
53	SDN Pulasaren 2		1	28
54	SDN Pulasaren 3		1	28
55	SDN Pulasaren 4		1	28
56	SDN Pulasaren 5		1	28
57	SDN Pegajahan 1		2	56
58	SDN Pegajahan 3		1	28
59	SDN Karang Anyar		1	28
60	SDN Jagasatru 1		2	56
Jumlah			12	336
No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Daya Tampung	
			Rombel	Siswa
61	SDN Silih Asih 1	Kesambi	1	28
62	SDN Silih Asih 2		1	28
63	SDN Sadagori 1		3	84
64	SDN Jabang Bayi		1	28
65	SDN Karang Mulya		1	28
66	SDN Kesambi Dalam 1		2	56
67	SDN Kesambi Dalam 3		2	56
68	SDN Kesambi Dalam 4		1	28
69	SDN Tanah Baru		1	28
70	SDN Simaja		1	28
71	SDN Dukuh Semar 1		1	28
72	SDN Sunyaragi 1		2	56
73	SDN Sunyaragi 2		2	56
74	SDN Karang Jalak 1		1	28
75	SDN Karang Jalak 2		1	28
76	SDN Cigendeng		1	28
77	SDN Bima		2	56
78	SDN Karang Yudha		1	28
79	SDN Kayu Walang		1	28
80	SDN Karya Mulya 1		2	56
81	SDN Karya Mulya 2		1	28
82	SDN Majasem 1		1	28
83	SDN Majasem 2		2	56

84	SDN Karyawinaya		1	28
85	SDN Pelandakan 1		2	56
86	SDN Pelandakan 2		2	56
87	SDN Mega Eltra		2	56
88	SDN Gunung Sari Dalam		1	28
89	SDN Sidamulya		2	56
90	SDN Suradinaya		1	28
91	SDN Langensari		1	28
92	SDN Pekiringan		2	56
93	SDN Silih Asih 1		1	28
94	SDN Silih Asih 2		1	28
95	SDN Sadagori 1		3	84
Jumlah			46	1288
No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Daya Tampung	
			Rombel	Siswa
96	SDN Kalitanjung 1		2	56
97	SDN Kanggraksan		2	56
98	SDN Penggung 1		2	56
99	SDN Larangan 1		2	56
100	SDN Argasunya		2	56
101	SDN Silih Asah 1		1	28
102	SDN Grenjeng		1	28
103	SDN Lemah Abang		1	28
104	SDN Gelatik		1	28
105	SDN Ketilang		1	28
106	SDN Rajawali		1	28
107	SDN Kuranji		2	56
108	SDN Penggung Utara		2	56
109	SDN Wanacala		1	28
110	SDN Larangan 2		1	28
111	SDN Tampomas		1	28
112	SDN Guntur		3	84
113	SDN Pangrango	Harjamukti	1	28
114	SDN Merapi		1	28
115	SDN Galunggung		2	56
116	SDN Agung		1	28
117	SDN Pesantren		2	56
118	SDN Kebon Pelok		2	56
119	SDN Argapura		1	28
120	SDN Kedung Krisik		3	84
121	SDN Silih Asah 2		3	84
122	SDN Rinjani		2	56
123	SDN Sumurwuni		2	56
124	SDN Dukuh Semar 2		1	28
125	SDN Ciremai Giri		1	28
126	SDN Nusantara Jaya		2	56
127	SDN Cadasngampar		2	56
128	SDN Lawu Asih		1	28
129	SDN Kalijaga Permai		3	84
130	SDN Taman Kalijaga Permai		2	56
131	SDN Lebakngok		1	28
Jumlah			59	1.652
Total			174	4.872

(2) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)


NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL PPDB	JUMLAH SISWA KELAS VII	ZONASI (90%)	SEBARAN DAYA TAMPUNG DENGAN ZONASI (90%)								JUMLAH SISWA PER ROMBEL	KET
					ZONASI TERDEKAT (60%)	PRESTASI DALAM ZONASI (10%)					ZONASI KOMPETITIF SHUSBN KOTA (15%)	ZONASI KOMPETITIF SHUSBN PERBATASAN/ LUAR KOTA (15%)		
						OLAH RAGA (30%)	AKADEMIK (30%)	SENI BUDAYA/ ESTETIKA (15%)	KEAGAMAAN (15%)	PRAMUKA (10%)				
1	SMP NEGERI 1	10	320	288	173	9	9	4	4	3	43	43	32	
2	SMP NEGERI 2	6	192	173	104	5	5	3	3	2	26	26	32	
3	SMP NEGERI 3	8	256	230	138	7	7	3	3	2	35	35	32	
4	SMP NEGERI 4	10	320	288	173	9	9	4	4	3	43	43	32	DILUAR KUOTA KELAS OLAH RAGA
5	SMP NEGERI 5	6	192	173	104	5	5	3	3	2	26	26	32	
6	SMP NEGERI 6	11	352	317	190	10	10	5	5	3	48	48	32	
7	SMP NEGERI 7	8	256	230	138	7	7	3	3	2	35	35	32	
8	SMP NEGERI 8	10	320	288	173	9	9	4	4	3	43	43	32	
9	SMP NEGERI 9	9	288	259	155	8	8	4	4	3	39	39	32	
10	SMP NEGERI 10	10	320	288	173	9	9	4	4	3	43	43	32	

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL PPDB	JUMLAH SISWA KELAS VII	ZONASI (90%)	SEBARAN DAYA TAMPUNG DENGAN ZONASI (90%)								JUMLAH SISWA PER ROMBEL	KET
					ZONASI TERDEKAT (60%)	PRESTASI DALAM ZONASI (10%)					ZONASI KOMPETITIF SHUSBN KOTA (15%)	ZONASI KOMPETITIF SHUSBN PERBATASAN/ LUAR KOTA (15%)		
						OLAH RAGA (30%)	AKADEMIK (30%)	SENI BUDAYA/ ESTETIKA (15%)	KEAGAMAAN (15%)	PRAMUKA (10%)				
11	SMP NEGERI 11	10	320	288	173	9	9	4	4	3	43	43	32	
12	SMP NEGERI 12	8	256	230	138	7	7	3	3	2	35	35	32	
13	SMP NEGERI 13	8	256	230	138	7	7	3	3	2	35	35	32	
14	SMP NEGERI 14	9	288	259	155	8	8	4	4	3	39	39	32	
15	SMP NEGERI 15	7	224	202	121	6	6	3	3	2	30	30	32	
16	SMP NEGERI 16	8	256	230	138	7	7	3	3	2	35	35	32	
17	SMP NEGERI 17	10	320	288	173	9	9	4	4	3	43	43	32	
18	SMP NEGERI 18	11	352	317	190	10	10	5	5	3	48	48	32	
JUMLAH		159	5088	4578	2747	137	137	69	69	46	687	687	576	

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL PPDB	JUMLAH SISWA KELAS VII	PRESTASI (5%)					Perpendihan Domisili, Bencana Alam/Sosial dan Anak Guru (5%)	JUMLAH SISWA PER ROMBEL
				OLAHRAGA (30%)	AKADEMIK (30%)	SENI BUDAYA/ ESTETIKA (15%)	KEAGAMAAN (15%)	PRAMUKA (10%)		
1	SMP NEGERI 1	10	320	5	5	2	2	2	16	32
2	SMP NEGERI 2	6	192	3	3	1	1	1	10	32
3	SMP NEGERI 3	8	256	4	4	2	2	1	13	32
4	SMP NEGERI 4	10	320	5	5	2	2	2	16	32
5	SMP NEGERI 5	6	192	3	3	1	1	1	10	32
6	SMP NEGERI 6	11	352	5	5	3	3	2	18	32
7	SMP NEGERI 7	8	256	4	4	2	2	1	13	32
8	SMP NEGERI 8	10	320	5	5	2	2	2	16	32
9	SMP NEGERI 9	9	288	4	4	2	2	1	14	32
10	SMP NEGERI 10	10	320	5	5	2	2	2	16	32

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL PPDB	JUMLAH SISWA KELAS VII	PRESTASI (5%)					Pendidikan Domisili, Bencana Alam/Sosial dan Anak Guru (5%)	JUMLAH SISWA PER ROMBEL
				OLAHRAGA (30%)	AKADEMIK (30%)	SENI BUDAYA/ ESTETIKA (15%)	KEAGAMAAN (15%)	PRAMUKA (10%)		
11	SMP NEGERI 11	10	320	5	5	2	2	2	16	32
12	SMP NEGERI 12	8	256	4	4	2	2	1	13	32
13	SMP NEGERI 13	8	256	4	4	2	2	1	13	32
14	SMP NEGERI 14	9	288	4	4	2	2	1	14	32
15	SMP NEGERI 15	7	224	3	3	2	2	1	11	32
16	SMP NEGERI 16	8	256	4	4	2	2	1	13	32
17	SMP NEGERI 17	10	320	5	5	2	2	2	16	32
18	SMP NEGERI 18	11	352	5	5	3	3	2	18	32
JUMLAH		159	5088	76	76	38	38	25	254	576

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA


CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

DEDI TAUFIK KUROHMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 16 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA
 DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
 DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK
 LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA CIREBON

SELEKSI DAN PERHITUNGAN NILAI PEMERINGKATAN (*SCORRING*) CALON
 PESERTA DIDIK BARU JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
 PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

LAMPIRAN SKOR JALUR PRESTASI
 DAFTAR SKOR PRESTASI DALAM CABANG OLAH RAGA
 CALON PESERTA DIDIK BARU PERORANGAN

NO.	KEJUARAAN DARI KEMENDIKBUD/KEMENAG	SKOR
1.	Juara 1 Nasional	30
2.	Juara 2 Nasional	25
3.	Juara 3 Nasional	20
4.	Juara 1 Provinsi	20
5.	Juara 2 Provinsi	15
6.	Juara 3 Provinsi	10
7.	Juara 1 Tk. Wilayah	12
8.	Juara 2 Tk. Wilayah	9
9.	Juara 3 Tk. Wilayah	7
10.	Juara 1 Tk. Kota	10
11.	Juara 2 Tk. Kota	7
12.	Juara 3 Tk. Kota	5
NO.	KEJUARAAN DILUAR KEMENDIKBUD/KEMENAG	SKOR
1.	Juara 1 Nasional	28
2.	Juara 2 Nasional	23
3.	Juara 3 Nasional	18
4.	Juara 1 Provinsi	18
5.	Juara 2 Provinsi	13
6.	Juara 3 Provinsi	8
7.	Juara 1 Tk. Wilayah	10
8.	Juara 2 Tk. Wilayah	7
9.	Juara 3 Tk. Wilayah	5
10.	Juara 1 Tk. Kota	8
11.	Juara 2 Tk. Kota	5
12.	Juara 3 Tk. Kota	3

DAFTAR SKOR PRESTASI DALAM CABANG OLAH RAGA
CALON PESERTA DIDIK BARU BEREGU

NO.	KEJUARAAN BEREGU KEMENDIKBUD DAN DILUAR KEMENDIKBUD	JUMLAH QUOTA HASIL TEST KETERAMPILAN YANG DIDAPAT
1.	BOLA BASKET	10 PA/PI
2.	SEPAK BOLA	11 PA
3.	BOLA VOLI	12 PA/PI
4.	SEPAK TAKRAW	6 PA/PI

Keterangan :

1. Skor yang diperoleh peserta didik merupakan akumulasi dari skor-skor tiap peringkat dari hasil kejuaraan secara berjenjang dalam bidang yang sama;
2. Apabila skor yang diperoleh peserta didik tidak berjenjang dalam bidang yang sama, maka tidak diakumulasikan (diambil skor tertinggi);
3. Sertifikat Piagam adalah 2 tahun terakhir;
4. Peserta didik dari Sekolah luar Kota Cirebon maka prestasi minimalnya adalah juara 3 (tiga) Provinsi;
5. Untuk SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 4, SMP Negeri 5, dan SMP Negeri 6 menerima peserta didik prestasi dalam cabang olahraga juara 1 (satu).

No	Jenis Piagam/Sertifikat Prestasi	Akademik	Estetika	Keagamaan	Pramuka
I	Juara I Tk Kota				
	a. Tanda tangan Kadisdik	10,00	10,00	10,00	10,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	5,00	5,00	5,00	5,00
II	Juara I Tk Wilayah	15,00	15,00	15,00	15,00
	Juara II Tk Wilayah	12,50	12,50	12,50	12,50
III	Juara I Tk Provinsi				
	a. Tanda tangan Pejabat Pemprov	30,00	30,00	30,00	30,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	27,50	27,50	27,50	27,50
	Juara II Tk Provinsi				
	a. Tanda tangan Pejabat Pemprov	25,00	25,00	25,00	25,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	22,50	22,50	22,50	22,50
	Juara III Tk Provinsi				
	a. Tanda tangan Pejabat Pemprov	20,00	20,00	20,00	20,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	17,50	17,50	17,50	17,50
IV	Juara I Tk Nasional				
	a. Tanda tangan Pejabat Kementerian	50,00	50,00	50,00	50,00

No	Jenis Piagam/Sertifikat Prestasi	Akademik	Estetika	Keagamaan	Pramuka
	b. Tanda tangan Penyelenggara	47,50	47,50	47,50	47,50
	Juara II Tk Nasional				
	a. Tanda tangan Pejabat Kementerian	45,00	45,00	45,00	45,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	42,50	42,50	42,50	42,50
	Juara III Tk Nasional				
	a. Tanda tangan Pejabat Kementerian	40,00	40,00	40,00	40,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	37,50	37,50	37,50	37,50
	Juara Harapan				
	a. Tanda tangan Pejabat Kementerian	35,00	35,00	35,00	35,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	32,50	32,50	32,50	32,50


Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

DEDI TAUFIK KUROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003